



PERJANJIAN KERJA SAMA
antara
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM (KPI)
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM (FDKI)
UNIVERSITAS ISLAM SYARIFUDDIN



dan
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM (KPI)
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI (FDK)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

tentang
Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi

Nomor : P.KPI/1.03/0009/UNISYA/YKSy/VII/2026

Nomor : B-1160.23/Un.02/DD/HK.07/07/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal 09 Bulan Juli Tahun 2026, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Hafidz Lubis, M.Pd**, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam (FDKI) Universitas Islam Syarifuddin Lumajang, yang beralamat di Jln. Pondok Pesantren Kyai Syarifuddin Wonorejo, Kedungjajang, Lumajang, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S** yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang beralamat di Jln. Laksda Adisucipto, Papringan, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya sepakat dan setuju untuk menandatangani Perjanjian Kerja sama dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada dari masing-masing PIHAK, dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

PENDAHULUAN

PARA PIHAK bersepakat untuk saling bekerja sama dalam meningkatkan dan mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan dalam bidang akademik dalam upaya implementasi tridharma perguruan tinggi dan pelayanan publik.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung peningkatan mutu perguruan tinggi dan pelayanan publik.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menggalang kebersamaan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pencapaian visi dan misi pada lembaga masing-masing.

PASAL 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama Kerja sama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Program kembaran;
- (3) Pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
- (4) Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
- (5) Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
- (6) Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
- (7) Pemagangan;
- (8) Penerbitan berkala ilmiah;
- (9) Penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
- (10) bentuk lain yang dianggap perlu oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi masing-masing **PIHAK**.

PASAL 4

PRINSIP KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kebersamaan;
- b. Sinergi atas kemampuan, keahlian, dan keunggulan masing-masing **PIHAK**;
- c. Berdaya guna dan berhasil guna;
- d. Menjunjung tinggi atas otonomi masing-masing **PIHAK** dalam pengambilan keputusan.

PASAL 5

BIAYA

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada masing-masing pihak sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing atau berdasarkan hal lain atas kesepakatan para pihak, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pembiayaan lain-lain yang belum tercantum pada Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan peninjauan kembali.

PASAL 6

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya jangka waktu dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu tiga bulan sebelumnya.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Undang-Undang atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan untuk berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.

PASAL 7

KORESPONDENSI

Hubungan korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM (KPI) UNIVERSITAS ISLAM SYARIFUDDIN LUMAJANG

Alamat : Jln. Pondok Pesantren Kyai Syarifuddin Wonorejo, Kedungjajang, Lumajang

Email : official@unisya.ac.id

Telp. : +62 81217 67 67 67

PIHAK KEDUA:

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI (FDK) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Alamat : Jln. Laksda Adisucipto, Papringan, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Email : fd@uin-suka.ac.id

Telp. : +62 88223758229

PASAL 8

PERBEDAAN PENDAPAT DAN PERSELISIHAN

Jika dalam melaksanakan kerja sama antara PARA PIHAK terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan akan diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat

PASAL 9

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SAMA

Apabila salah satu pihak karena sesuatu alasan tertentu menyatakan pengunduran diri (pemutusan hubungan) kerja sama ini, maka hubungan kerja sama termaksud dalam naskah kerja sama ini dinyatakan terputus.

PASAL 10
PENUTUP

- a. Naskah kerja sama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerja sama ini akan diatur kemudian dan merupakan addendum yang tidak terpisahkan dari naskah kerja sama ini;
- c. Jika dalam naskah kerja sama ini ada kesalahan atau kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Dekan FDK
Universitas Islam Syarifuddin Lumajang



Dr. Ahmad Hafidz Lubis, M.Pd
NIP: 19870428146078

PIHAK KEDUA

Dekan FDK
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S
NIP. 19740202200112 1 002